



Hak Ingkar Sebagai Alasan Pembenaar Dihadapan Persidangan Pidana Bentuk Perlindungan Hukum Jabatan Notaris

Yudan Fajar Mahendra
Universitas Sebelas Maret

Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

Korespondensi Penulis: Mahendrayudan@student.uns.ac.id

Abstract. *Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. Authentic deeds have formal functions that cannot be carried out by other public officials, so they have strong evidentiary power. In relation to this background, the author considers the following issues: the responsibility and legal protection of notaries for the deeds they make. The method used in this research is normative research using the technique of collecting legal materials through literature study, using primary and secondary legal materials. The results of the research show that the elements of the criminal act of falsifying an authentic deed committed by a notary include fulfilling subjective elements by falsifying an authentic deed. Criminal sanctions for notaries involved in this criminal act are based on Articles 264 paragraph (1) and 266 paragraph (1) of the Criminal Code, which stipulate penalties for notaries who make a deed by deliberately using the deed as if its contents were true. From this discussion, it can be concluded that deeds that do not meet the requirements set out in statutory regulations do not have strong evidentiary power and do not have binding legal force.*

Keywords: *legal consequences of authentic deeds, forgery of authentic deeds, notary protection.*

Abstrak. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta otentik memiliki fungsi formal yang tidak dapat dilakukan oleh pejabat umum lainnya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Terkait dengan latar belakang tersebut, penulis mempertimbangkan permasalahan sebagai berikut pertanggungjawaban dan perlindungan hukum notaris atas akta yang dibuatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris meliputi pemenuhan unsur subjektif dengan melakukan pemalsuan akta otentik. Sanksi pidana untuk notaris yang terlibat dalam tindak pidana tersebut adalah berdasarkan Pasal 264 ayat (1) dan 266 ayat (1) KUHP, yang menetapkan hukuman bagi notaris yang membuat akta dengan kesengajaan menggunakan akta seolah-olah isinya benar. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kata kunci: akibat hukum akta otentik, pemalsuan akta otentik, perlindungan notaris.

PENDAHULUAN

Sebuah tindakan tidak dianggap sebagai tindak pidana kecuali tindakan tersebut secara tegas disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan keseimbangan dan dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkenaan dengan akta-akta autentik secara umum tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan tulisan diatur dalam pasal tersebut. Hukum pidana mempunyai kepentingan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat maupun negara, maka masyarakat dan negara harus dilindungi dari

berbagai perbuatan yang tercela, negara memilih kewajiban yang mengaturnya dalam bentuk pidana.

Pemalsuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan tindak pidana yang menjadi bagian dari ketentuan yang mengatur perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk perbuatan korporasi, yang salah satunya adalah Notaris. Hal tersebut adalah termasuk subjek tindak pidana yang diantaranya yaitu orang, korporasi/ lembaga dan jabatan. Negara memberikan perlindungan hukum dan untuk mengesahkannya hak dan kewajiban tiap individu yang mengadakan suatu perikatan melalui suatu profesi hukum sebagai organ Negara selain institusi yaitu Notaris, yang berwenang membuat beberapa jenis dokumen-dokumen yang disebut dengan akta.

Akta atau *akte*, adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan bersifat mengikat para pihak. Akta yang dibuat dihadapan Notaris selanjutnya disebut akta notarial, atau otentik, atau akta Notaris. Akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Negara memberikan kewenangan kepada seorang Notaris untuk membuat sebuah akta otentik, yang mana dengan dibuatnya akta otentik tersebut oleh seorang Notaris, menjamin kekuatan pembuktian yang sempurna atas akta yang dibuatnya. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seseorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik dan moral karena apabila terjadi

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan sangat merugikan para pihak. Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik kelalaian maupun kesengajaan Notaris, maka Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum.

Dari latar belakang tersebut Penulis mencoba mengkaji permasalahan mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan pejabat Notaris secara pidana dengan mendasarkan pada akta autentik yang dibuat dihadapannya.

KAJIAN TEORITIS

1. Notaris

a. Notaris Sebagai Profesi dan Profesional.

Notaris pada dasarnya berasal dari perkataan "*notarius*" (bahasa Latin), yakni nama yang diberikan kepada orang-orang Romawi yang memiliki tugas untuk mengerjakan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama "*notaries*" berasal dari perkataan "*nota literaria*", berarti tanda (*letter merk* atau *karakter*) yang menyatakan sesuatu perkataan. (R Soegondo Notodisoerjo, 2002 : 13)

Notaris juga menjalankan fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Tidak cukup hanya dengan Peraturan Jabatan Notaris tetapi masih diperlukan ketentuan lain yaitu Kode Etik profesi dari organisasi notaris sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya notaris Indonesia. Supaya Ikatan Notaris Indonesia merasa perlu menerapkan Kode Etik Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris. (R Soegondo Notodisoerjo, 2002 : 13)

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan melainkan mengabdikan kepada sesama. Hubungan etika dan moral membawa refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam menangkap orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Etika profesi adalah aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Dasar etika profesi berorientasi pada suatu tujuan agar setiap pelaku profesi tetap berada dalam profesionalitas, tanggung jawab dan menjunjung

tinggi profesi yang dilakukannya. Etika profesi menjadi norma yang dirumuskan ke dalam kode etik profesi yang berisi nilai-nilai etis ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali sebagaimana seharusnya atau seyogianya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam norma etika profesi adalah nilai-nilai etis. Oleh karena itu dengan landasan pemahaman nilai etis, pemegang profesi akan mampu mewujudkan perbuatannya sesuai dengan apa yang diharuskan atau dilarang oleh norma etika atau moral. Dengan demikian suatu etika profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang berada didalamnya.

Pada hakekatnya kode etik adalah pencerminan etika setiap profesi, berupa suatu ikatan, aturan/tata dan norma yang harus dipegang teguh, yang berisi petunjuk, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasinya. Kode etik demikian tidak hanya diterapkan dalam menjalankan profesinya namun juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya di lingkungan masyarakat. Dengan demikian kode etik adalah suatu tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan suatu profesi yang disusun oleh dan mengikat para anggotanya dalam menjalankan profesinya. (Prakoso Abintoro, 2015 : 77)

Selaku pejabat umum, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya benar-benar mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, bermotivasi, dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis. (Tobing G.H.S. Lumban, 2009 : 48)

Profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan pekerjaan lain yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2001 : 32)

Profesionalisme pekerjaan seorang Notaris memiliki tiga watak kerja, yaitu :

- 1) Bahwa kerja merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu kerja tidak

mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegaknya kehormatan diri.

- 2) Bahwa kerja dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu diwajibkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat; serta ;
- 3) Bahwa kualitas teknis dan moral yang diharuskan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada kontrol warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut, yang pelanggarannya akan konsekuensi dibawahnya si pelanggar dihadapan Dewan Kehormatan.

Seorang notaris dalam menyusun akta, harus menjaga keadilanya dan tidak boleh bersikap memihak kepada salah satu pihak yang datang kepadanya. Hal ini bertujuan agar akta yang dibuat notaris tidak menjadi tidak seimbang, hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, selain memiliki pengetahuan teoritis dan pengalaman teknis, seorang notaris juga diharapkan memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi. Hal ini mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai etika, kesadaran akan keluhuran dan tugas jabatannya, serta integritas dan moral yang baik. Sumpah jabatan notaris juga menyebutkan bahwa seorang notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama, dan tidak memihak. Seorang notaris juga harus patuh dan taat dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan.

Hal ini berarti bahwa seorang notaris harus tetap memperhatikan seluruh peraturan-perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang ada yang dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan keotentisitasnya.

Seorang notaris dalam sumpah jabatannya juga harus merahasiakan isi dari akta-akta yang dibuatnya, dan juga setiap rahasia yang dipercayakan kepadanya oleh klien. Jabatan yang dipangku oleh seorang notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*), sehingga notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya sekalipun hal-hal yang tidak tercantum dalam akta.

Notaris diwajibkan memberikan edukasi dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang terlibat pada akta yang dibuatnya. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak. Perihal siapa yang terikat oleh hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya. (A Kohar, 1983 : 27)

Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat suatu akta otentik haruslah memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris mengenai tata cara dalam pembuatan akta otentik agar akta yang dibuat tidak kehilangan keasliannya, seperti halnya mengenai pengenalan melalui identitas para pihak, syarat-syarat seorang saksi, siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi seorang saksi, tempat kedudukan notaris, ketentuan mengenai cuti notaris dan lain sebagainya.

Jika notaris melalaikan ketentuan-ketentuan mengenai akta otentik tersebut maka akta yang dibuat akan kehilangan keasliannya dan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja. Atas pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kelalaian Notaris tersebut dapat mengajukan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan.

b. Tugas dan Kewenangan Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta-akta otentik. Yang mana akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdara memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Ini merupakan arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada dasarnya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

1) Tugas Notaris.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang membutuhkan pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk

melayani kepentingan umum. Inti dari tugas seorang Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, dan bukan jabatan yang diciptakan terlebih dahulu kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, dalam membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. (Lumban Tobing, 2009 : 46)

Secara singkat dapat dikatakan bahwa eksistensi Notaris bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa seorang Notaris harus menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya.

Peran seorang Notaris adalah memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang berniat untuk membuat alat pembuktian yang bersifat otentik. Dalam perumusan suatu akta otentik, seorang Notaris harus mampu memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum di antara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata. Akta yang memuat hubungan hukum tersebut merupakan akta otentik.

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPperdata, Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (*warmerken*), lalu mengesahkan surat-surat di bawah tangan (*legaliseren*). Tugas seorang Notaris adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta. Prinsip seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya haruslah memberikan pelayanan kepada semua pihak agar kepentingan semua pihak dapat terfasilitasi dalam akta otentik. Dengan begitu, Notaris dapat mencegah terjadinya suatu persoalan atau perselisihan di antara para pihak.

2) **Kewenangan Notaris.**

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang mempunyai batasan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti halnya kewenangan Notaris yang diatur dalam UUJN. Dalam hukum administrasi negara wewenang suatu jabatan bersumber dari atribusi, delegasi, mandat. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara mandat sesungguhnya bukan pemindahan atau pengalihan wewenang, tetapi karena yang memiliki kewenangan berhalangan hadir.

Wewenang Notaris secara atribusi diciptakan dan diberikan oleh UUJN. Setiap wewenang harus mempunyai dasar hukum, sehingga apabila seorang pejabat melakukan tindakan di luar wewenang, maka disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Kewenangan Notaris telah disebutkan dalam UUJN Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang dapat dibagi menjadi kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan lainnya. Mengenai kewenangan Notaris yang meliputi kewenangan umum, kewenangan khusus serta kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian akan dijelaskan sebagai berikut :

a) **Kewenangan Umum.**

Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, selain itu kewenangan tersebut menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kewenangan umum bagi Notaris juga mengenai

subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan wewenang Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUJN. Kekuatan pembuktian dari akta Notaris berarti tugas dan jabatan Notaris yang merumuskan keinginan atau tindakan dari para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

b) Kewenangan Khusus.

Kewenangan khusus yang dimiliki oleh Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat 01 UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu misalnya, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus Notaris, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus Notaris. Selain itu yang menjadi kewenangan khusus bagi Notaris adalah membuat salinan asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, termasuk juga melakukan pengesahan kecocokan antar fotokopi dengan surat aslinya.

Notaris juga berwenang untuk memperbaiki kesalahan tulisan atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Perbaikan dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan atas berita acara pembetulan tersebut wajib disampaikan Notaris kepada para pihak yang bersangkutan.

c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN, seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Apabila seorang Notaris melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang

merasa dirugikan atas tindakan Notaris tersebut dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Terkait dengan wewenang Notaris untuk membuat akta otentik tentang suatu perbuatan, perjanjian, dan penetapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang perlu mendapat perhatian mengenai perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan penetapan-penetapan yang harus dibuat oleh Notaris ialah :

- (1) Bilamana yang demikian itu dikehendaki oleh .mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Apabila oleh perundang-undangan umum hal .tersebut harus dinyatakan dalam akta otentik.

2. Akta Otentik.

a. Pengertian Akta Otentik.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan dan memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. (Sudikno Mertokusumo, 2001 : 149)

Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa. Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. (Sudikno Mertokusumo, 2001 : 110)

Dari beberapa kutipan mengenai pengertian Akta yang dikutip diatas, dapat dikatakan bahwa tidak semua dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat disebut Akta. Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu akta disebut bukti adalah:

- 1) Surat harus ditandatangani.
- 2) Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.
- 3) Surat diperuntukkan sebagai alat bukti.

Akta Notaris adalah akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang otentik, yang bentuk pembuatannya sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

undangan (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya.

Atas kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka dalam pembuktiannya akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

b. Pemalsuan Akta Otentik.

Tindakan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu. Dimana sesuatu tersebut tampak dari luar seolah-olah benar adanya, namun pada kenyataannya bertentangan dengan kebenarannya. Dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana yang berkaitan dengan aspek formal pembuatan akta otentik oleh Notaris, pihak penyidik, penuntut umum dan Hakim akan menyangkakan Notaris telah melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

- 1) Membuat dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP);
- 2) Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
- 3) Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
- 4) Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 *Jo.* Pasal 263 ayat 1 dan 2 atau 264 atau 266 KUHP);
- 5) Membantu membuat dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 56 ayat 1 dan 2 *Jo.* Pasal 263 ayat 1 dan 2 atau 264 atau 266 KUHP).

Pemalsuan surat merupakan perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat berubah atau berbeda dengan isi surat pada awalnya. Tidak memandang apakah dengan perubahan itu membuat isi surat menjadi benar, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka pemalsuan surat itu dikatakan terjadi. (Habib Adjie, 2008 : 100)

3. Pertanggungjawaban Pidana Notaris.

Perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur objektif dan subjektif :

- 1) Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa:
- 2) Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia.

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana dan juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Jika perbuatan tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal tersebut dapat menghapuskan sifat melawan hukum dengan suatu alasan pembenaar.

Apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan pada sebuah akta yang dibuatnya sehingga menyebabkan perkara pidana, maka Notaris harus mempertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana muncul dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.

Tanggung jawab pidana Notaris atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dapat dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa pembuatan akta yang tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notaris itu sendiri dapat dikenakan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum dapat dikatakan sebagai sesuatu keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, dan menanggung segala sesuatunya, jika terdapat suatu perbuatan yang bisa dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia untuk menanggung resiko atau sanksi atas tingkah laku atau perbuatan yang dilakukannya baik sengaja maupun tidak disengaja.

Suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu, jika dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum. Pada umumnya sanksi hukum dikenakan kepada penjahat (*delinquent*), karena perbuatan yang dilakukannya sendiri membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam konsep yang disebutkan subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*):

- 1) Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat dan dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang. Dan terdapat suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tidak ada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.
- 2) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan. Yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yang disebut kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana masuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan prosedur pidana masuk dalam lingkup hukum formil. Untuk menentukan perbuatan pidana di Indonesia kita menganut asas legalitas (*the principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa setiap perbuatan pidana harus diatur dan ditentukan sebagai suatu tindakan melawan hukum oleh suatu aturan Undang-Undang (Pasal 1 ayat 1 KUHP) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelumnya, agar seseorang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Perbuatan pidana dapat dikaitkan dengan istilah Inggris "*criminal act*", dikarenakan Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain perkataan. akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan "*criminal liability*" atau "*responsibility*". Agar dapat muncul *criminal liability* selain melakukan *criminal act* seseorang juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: "*Actus non facit reum, nisi mens sit res*". (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). (Moeljatno, 1993 : 57)

Ada beberapa asas yang bisa dibilang tidak diatur dengan tegas, akan tetapi telah dianggap berlaku di dalam praktek hukum pidana, yaitu :

- 1) Tidak Dipidana Tanpa Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*).
- 2) Alasan Pembenaar (*Rechtsvaardigingsronden*).
- 3) Alasan Pemaaf (*Schulduitinggronden*).

4) Alasan penghapusan penuntutan (*Onvervolgbaarheid/ Vervolgbaarheid uitsluiten*).

Asas tersebut dapat dikatakan sebagai dasar untuk meniadakan suatu tindak pidana dari seseorang yang disangka atau dituduh melanggar peraturan hukum pidana. Akan tetapi di dalam KUHP tidak dikatakan dan hanya disebutkan ketentuannya dalam beberapa pasal tentang penghapusan pidana yaitu, “barangsiapa melakukan perbuatan pidana dapat diancam pidana, akan tetapi ini tidak berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana, sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan pidana yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi (*tidak dapat dipidana jika tak ada kesalahan*)”. Dalam bahasa Belanda asas ini disebut “*Geen straf zonder schuld*”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut “*keine straf ohne schuld*”. Dalam bahasa latin asas ini dikenal dengan ungkapan “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Dalam bahasa Inggris terdapat ungkapan “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”.Asas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengan asas legalitas juga tidak terdapat dalam perundang-undangan lain.

“*Geen straf zonder schuld*” dan “*schulduitsluitings gronden*” adalah dua hal yang mempunyai kesamaan, akan tetapi penggunaannya berbeda. “*Geen straf zonder schuld*” adalah asas yang bersifat umum dan luas, kata “*schuld*” mengandung tiga macam sifat atau elemen, yaitu : pertama adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, kedua adanya keadaan batin tertentu dari pelaku yang dihubungkan dengan kejadian dalam bentuk kealpaan, dan ketiga tidak terdapatnya pertanggung jawaban atas suatu kejadian oleh pelaku karena menjadi alasan penghapusan pidana.

Teori pertanggungjawaban hukum sangat penting untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berada dalam bidang hukum perdata. Salah satu kewenangannya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi atau individu.

Sanksi diciptakan sebagai konsekuensi dari perilaku yang dianggap merugikan masyarakat dan menurut tata hukum, hal tersebut harus dihindari. Delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang. Apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris, maka dapat

diberlakukan sanksi pidana yang berlaku dalam KUHP, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal dan materiil dalam akta, yang dengan sengaja, penuh kesadaran, dan direncanakan bahwa akta yang akan dibuat telah disepakati bersama-sama dengan para pihak untuk dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana.
- 2) Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Kewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berkaitan dengan kebenaran materiil atas akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat dan/ atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak dan perbuatan tersebut diancam dan/ atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka seorang Notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara pidana. Pasal-pasal yang dapat disangkakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, 264, dan Pasal 266 KUHP.

5. Perlindungan Hukum Notaris.

Jika sewaktu-waktu notaris terlibat dalam perkara hukum seharusnya UU Jabatan Notaris memuat ketentuan pidana khusus bagi Notaris apabila melanggar jabatannya. Baik itu pidana berupa denda, kurungan atau penjara sebab Notaris bertugas dalam pembuatan akta. Dengan akta itu, Notaris bisa menyebabkan seseorang hilang hak. Dan jika hak orang hilang, otomatis masyarakat akan dirugikan maka dari itu perilaku Notaris sangat perlu diawasi. Sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 UUJN yang berbunyi “majelis pengawas berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sebagaimana Majelis Pengawas Notaris merupakan satu-satunya organ penegak hukum yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam penyelenggaraan profesi jabatan Notaris.

Peranan Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Notaris sebagai suatu profesi, dari campur tangan pihak manapun termasuk pengadilan dalam menentukan kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Hak ingkar merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa : “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.”

6. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum adalah unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti terdapat hukum di dalamnya untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum juga menjadi kewajiban bagi negara.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh seseorang dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. (Phillipus M. Hadjon, 1987 : 2)

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum harus berdasarkan pada suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum, antara lain karena pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada

minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan akta Notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik yang menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, walaupun tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya (*uit hoofde van Zijn ambt*).

METODE PENELITIAN

Penelitian sendiri adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Dalam menyusun sebuah penelitian diperlukan adanya metode penelitian yang berfungsi untuk mencapai hasil, sasaran, dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative*. Penelitian hukum *normative* atau *doctrinal research* yaitu Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang kesulitan dan, mungkin, memprediksi perkembangan masa depan (Marzuki, 2011 : 64)

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017 : 33) Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017 : 36)

2. Pendekatan Penelitian

Pertimbangan-pertimbangan mengenai isi hukum dan praktis hukum dalam arti luas bersifat objektif dengan menempatkan hukum positif sebagai fakta sosial berdampingan dengan fakta sosial lainnya. Berdasarkan pandangan Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat

digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek guna menjawab isu hukum yang diteliti, adapun beberapa pendekatan yang dimaksud yaitu: (Marzuki, Penelitian Hukum, 2006 : 133)

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),
- b. Pendekatan kasus (*case approach*),
- c. Pendekatan historis (*historical approach*),
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) karena yang akan diteliti adalah memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut serta dikaitkan dengan suatu perkara yang terjadi dengan berdasarkan Undang-Undang.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. (Marzuki, Penelitian Hukum, 2006 : 59) Pada penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum di Indonesia, yakni :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Jabatan Notaris nomor : 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris nomor : 30 tahun 2004 (UUJN)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Buku-buku.
- 2) Literatur.
- 3) Dokumen resmi.
- 4) Karya ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mencatat, membuat ulasan-ulasan bahan pustaka yang terkait.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang dilakukan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh secara rinci dalam bentuk kalimat (*deskriptif*). Hasil analisis kemudian ditarik simpulan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir dengan fakta yang bersifat umum kemudian ditarik simpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Pejabat Notaris Secara Pidana

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan organisasi profesi notaris yang di dalamnya mengatur mengenai kode etik profesi biasa disebut sebagai kode etik INI. Kode etik notaris ini menjelaskan mengenai sanksi terkait etika administrasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau dikenal dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur hal ini, Kode Etik Notaris adalah prinsip etika keseluruhan yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, dan semua orang yang menjalankan tugas notaris harus mematuhi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tekanan dari faktor lingkungan eksternal dan pertahanan diri yang rapuh menjadi alasan mengapa beberapa notaris mudah terjerumus ke dalam perilaku notaris yang tidak ideal, yang menurunkan harkat dan martabat pejabat publik (Saputro, 2010:34). Notaris apabila terkena kasus perkara pidana, maka notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau akta otentik yang pernah dibuatnya.

Notaris memiliki peran menyusun akta yang mencerminkan kebenaran formal sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para pihak. Akta yang dihasilkan oleh Notaris menjadi alat pembuktian yang kuat dalam sengketa hukum. Dalam sebuah sengketa hukum, akta notaris dapat digunakan untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, memberikan dasar pembuktian, dan menegaskan fakta yang tercantum di dalamnya. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dihasilkannya memenuhi syarat formal, seperti tanggal, tanda tangan para pihak, saksi, dan tentu saja, tanda tangan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus memastikan bahwa isi akta yang dibuatnya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jika terbukti ada perbuatan pidana, seperti pemalsuan isi atau tanda tangan dalam akta, Notaris harus bertanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana mencakup unsur objektif terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, serta unsur

subjektif terhadap pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan pidana. Pemalsuan isi akta, diatur dalam Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Notaris harus menjalankan tugasnya tanpa unsur kesengajaan untuk melakukan kejahatan, dan jika terjadi pelanggaran, pertanggungjawaban pidana akan diterapkan sesuai dengan KUHP dan KUHAP.

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah secara perdata notaris hanya bertanggung jawab kepala akta, berarti yang berisikan terhadap kewenangan para penghadap dalam menandatangani akta, selanjutnya terhadap penutup akta yang berisi kewenangan saksi-saksi kemudian dihadapkan oleh para penghadap untuk menandatangani akta, sedangkan terhadap isi akta notaris hanya bertanggung jawab bahwa akta yang dibuatnya tidak melanggar klausul-klausul yang dilarang oleh Undang-undang dan norma kepatutan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Secara pidana sendiri Notaris dapat dituntut ke pengadilan apabila dikemudian hari aparat yang berwenang seperti kepolisian dan jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa Notaris secara sadar meyakinkan telah memasukkan keterangan-keterangan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Tugas Jabatan notaris masuk lingkup hukum pembuktian, hal ini karena tugas dan kewenangan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam hal tindakan hukum tertentu. Keberadaan alat bukti tersebut dalam ruang lingkup atau tataran hukum perdata. Karena pekerjaan notaris membuat akta tersebut atas permintaan dari penghadap, tanpa adanya permintaan dari para penghadap, Notaris tidak akan membuat suatu apapun. notaris membuat akta berdasarkan alat bukti atau keterangan/ pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada sebagaimana yang diwajibkan oleh pasal 15 ayat (2) huruf e. UUJN.

Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan seperti Perkara Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN.Sby adalah perkara yang disangkakan kepada Notaris karena akta-akta yang dibuatnya, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

Hal ini menjadi kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja atau khilaf bersama-sama para penghadap/ pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini tidak berarti notaris terhindar dari perbuatan melawan hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum.

Notaris dapat dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti dalam persidangan, maka notaris tersebut wajib dihukum (Habib Adjie, 2008: 24).

Faktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah :

- a. Apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak;
- b. Berdasarkan bukti awal bahwa notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana.

Jika suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris harus memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan notaris. Namun jika pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik. Seorang notaris dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Dan jika notaris tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal pada KUHP maka notaris dapat dipidana atau dihukum.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya dalam bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh UUJN, notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum. UUJN memberikan prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap notaris yang tertuang pada pasal 66 UUJN yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan

dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD kemudian melaksanakan rapat pleno dan hasil rapat tersebut dapat dijadikan penyidik sebagai dasar melakukan pemanggilan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, notaris dapat berurusan dengan proses hukum baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Pada proses hukum ini notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Hal ini menjadi bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, dimana notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Hak ingkar atau hak untuk dibebaskan menjadi saksi, terdapat pada beberapa jabatan yang oleh Undang-undang diberikan Hak tersebut salah satunya adalah notaris. Hak ingkar merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN mewajibkan notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.

Kewajiban ini mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPperdata. Dasar filosofi hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesuliatan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat nasehat-nasehat, tanpa yang demikian itu akan merugikan baginya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 UUJN yang menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Hak Ingkar Notaris merupakan Hak atau kewajiban, Menurut symposium hak ingkar Notaris diselenggarakan oleh Komisariat Ikatan Notaris Jawa Timur tanggal 11 Desember 1982, Hak ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak namun merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan terkena sanksi (A.Kohar, 1984: 157). Setelah notaris mengajukan permohonan untuk menggunakan hak ingkarnya dihadapan majelis hakim yang akan memeriksa perkara baik secara lisan atau tertulis, maka Pasal 170 KUHP, hakim yang akan menimbang sah atau tidaknya alasan permintaan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang mereka buat sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jika terbukti adanya perbuatan pidana, seperti pemalsuan isi

atau tanda tangan dalam akta, Notaris harus bertanggung jawab secara pidana. Notaris hanya bertanggung jawab kepala akta secara perdata, tetapi secara pidana dapat dituntut jika terlibat dalam pemalsuan atau pembuatan akta dengan niat jahat untuk menguntungkan pihak tertentu. Pertanggungjawaban pidana melibatkan unsur objektif dan subjektif terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana.

Notaris memiliki hak ingkar yang memungkinkan mereka untuk menolak memberikan kesaksian mengenai isi akta yang mereka buat, bahkan di hadapan pengadilan, sesuai dengan sumpah jabatan mereka dan kewajiban untuk merahasiakan informasi yang mereka ketahui. Hak ini merupakan kewajiban yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi notaris melalui hak ingkar merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur tugas dan tanggung jawab mereka dalam menyediakan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Saran

UUJN seharusnya memiliki ketentuan pidana khusus bagi notaris yang melanggar jabatan, baik berupa pidana denda, kurungan atau penjara karena tugas notaris dalam membuat akta dapat berdampak pada hilangnya hak seseorang dan merugikan masyarakat. Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pelanggaran kode etik, menjadi satu-satunya organ penegak hukum yang menentukan kesalahan dalam pelanggaran profesi notaris. Hak ingkar yang diberikan kepada notaris memungkinkan mereka menolak memberikan kesaksian di persidangan, tetapi pengadilan masih dapat berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris untuk menentukan kesalahan notaris dalam suatu perkara.

DAFTAR REFERENSI

Buku-Buku

Abintoro Prakoso. 2015. *Modul Mata Kuliah: Etika Profesi Hukum pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Adjie. Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)*. Bandung: Refika Aditama.

A. Kohar. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.

A.Kohar. 1984. *Hak Ingkar Notaris Disimposiumkan, tulisan dalam Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Penerbit Alumni.

- G.H.S. Lumban Tobing. 2009. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Syarifuddin. 2012. *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notodisoerjo, Soegondo R. 2002. *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Cet. 7. Jakarta: Kencana.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Saputro, A. D. 2010. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Dimasa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2001. *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*. Media Notariat.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Bandung Angkasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2001. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharnoko dan Endah Hartati. 2008. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. Jakarta: Kencana Media Group dan Badan Penerbit FHUI.

Jurnal

- Siahaan, K. 2019. *Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana*. Recital Review. Vol 1, No (2), 72-88.